



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Alamat : Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat

Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan - Kode Pos 72200

Website : <http://simpangempat.tanahbumbukab.go.id> - E-mail : kecamatansimpangempat@yahoo.co.id

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT NOMOR : B/463.1/7469/KSE-PEMMAS/IX/2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2022-2024

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2022-2024.**
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak daerah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak (FA) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Camat Simpang Empat.

Tanah Bumbu periode 2022-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 01 September 2022



CAMAT,
SUPIANI M. IP
Pembina
NIP.19641014 198903 1 011

Lampiran
Keputusan Camat Simpang Empat
Nomor : B/221/7469/KSE-PEMMAS/IX/2022
Tanggal : 1 September 2022
Tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Periode 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	ASAL SEKOLAH
1.	Camat Simpang Empat	Pelindung	
2.	Sekretaris Camat Simpang Empat	Pelindung	
3.	Kepala Seksi PEMMAS dan KESSOS	Pengarah I	
4.	Staf PEMMAS dan KESSOS	Pengarah II	
5.	NAJWA APRILIA	Ketua	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
6.	YUSRIDA EKA SAFITRI	Wakil Ketua	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
7.	ZAHRATUL MUNA	Sekretaris I	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
8.	SHARON CLORIAN ARABELLA	Sekretaris II	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
9.	KHAIRUNNISA	Bendahara I	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
10.	SITI AISYAH	Ketua Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
11.	NADHIRA ALYA RAMADHANI	Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
12.	ANNISA NABILA RAMADHANI	Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
13.	MUHAMMAD NUR	Ketua Bidang Edukasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
14.	FEBY HAZNA AULLYA MAJID	Bidang Edukasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
15.	MUHAMMAD SALSABIL	Bidang Edukasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	SMPN 1 SIMPANG EMPAT
16.	ZAIRINA MAHDINI	Ketua Bidang Konseling Anak	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
17.	M. FAIRUZ NAUFAL PRAYOGA	Bidang Konseling Anak	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
18.	ANINDYA ERSAPUTRI	Bidang Konseling Anak	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
19.	M. PRAJA AZI SUGIARTO	Ketua Bidang Komunikasi dan Relasi	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
20.	ADAM SAPADENA P.	Bidang Komunikasi dan Relasi	SMAN 1 SIMPANG EMPAT

21.	ALYYSA RETNO PRATIWI	Ketua Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
22.	YELHANA ALFARETA	Bidang Data dan Informasi	SMKN 1 SIMPANG EMPAT
23.	RIFKY RINJANI WARDANA	Ketua Bidang Pengembangan Internal	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
24.	SEVIANA RAHAYU	Bidang Pengembangan Internal	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
25.	MAULANA ILHAM FADILLAH	Bidang Pengembangan Internal	SMKN 1 SIMPANG EMPAT
26.	NAFWA NABILA HUMAIRO	Ketua Bidang Media Kreatif	SMAN 1 SIMPANG EMPAT
27.	AISYAH	Bidang Media Kreatif	SMKN 1 SIMPANG EMPAT
28.	BRIAN FADHILLAH PRATAMA	Bidang Media Kreatif	SMKN 1 SIMPANG EMPAT



SURIANI, M.IP

Bimbina

NIP. 19641014 198903 1 011